

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan



Jl. Percetakan Negara No. 23 Gedung Phinisi (Pusdatin) 10560 02142889117

<https://perpustakaan.pom.go.id/>

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Sekretaris Utama / Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Perpustakaan

No. SK : PS.05.8.83.03.23.31

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan



Jl. Percetakan Negara No. 23 Gedung Phinisi (Pusdatin) 10560 02142889117

<https://perpustakaan.pom.go.id/>

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Sekretaris Utama / Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Image not found or type unknown



1. Layanan baca di tempat (datang langsung/offline) Prosedur layanan baca di tempat: Pengguna layanan datang langsung ke Perpustakaan Badan POM Pengguna layanan menemui petugas Perpustakaan Badan POM. Pengguna layanan mengisi buku tamu. Pengguna layanan meletakkan tas atau barang bawaan lainnya pada loker. Pengguna layanan mengakses katalog online untuk mencari koleksi. Pengguna layanan mengakses atau mencari koleksi pustaka hardcopy/ cetak pada rak perpustakaan. Pengguna layanan internal (pegawai BPOM) dapat melakukan peminjaman buku. Pengguna layanan bisa memperoleh pustaka softcopy pada aplikasi perpustakaan online Pengguna layanan meletakkan buku yang telah selesai dibaca pada tempat yang telah disediakan. Pengguna layanan mengambil tas pada loker dan keluar perpustakaan.
2. 2. Layanan pengunjung online Pengguna layanan mengakses website perpustakaan pada <https://perpustakaan.pom.go.id/> Pengguna layanan mendaftar sebagai anggota Perpustakaan BPOM pada menu Login Pengguna layanan login sebagai anggota perpustakaan Pengguna layanan dapat langsung melakukan pencarian pada menu "Katalog" Pengguna layanan dapat memilih koleksi sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan pada mesin pencarian. Pengguna layanan mengisi buku tamu Pengguna layanan dapat mengakses lebih detail koleksi yang tersedia Pengguna layanan dapat melihat,

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan



Jl. Percetakan Negara No. 23 Gedung Phinisi (Pusdatin) 10560 02142889117

<https://perpustakaan.pom.go.id/>

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Sekretaris Utama / Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

<meta charset="utf-8" />

Senin – Kamis : Pukul 08.00 – 16.00 WIB

Jumat : Pukul 08.00 – 15.30 WIB

Sabtu – Minggu dan hari besar lainnya tutup

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan baca di tempat (datang langsung); Layanan pengunjung/ pemustaka berdasarkan permintaan informasi melalui email, surat, telepon, dan faksimile; Layanan sirkulasi (peminjaman, pengembalian dan perpanjangan); Layanan penelusuran informasi; Layanan Bimbingan Pemustaka

Pengaduan Layanan

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan



Jl. Percetakan Negara No. 23 Gedung Phinisi (Pusdatin) 10560 02142889117

<https://perpustakaan.pom.go.id/>

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Sekretaris Utama / Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

- Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan secara langsung kepada Badan POM melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen atau melalui media, meliputi:
- kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:
- website : lapor.go.id;

sms : 1708; dan

aplikasi android/iOS: SP4N LAPOR!

Telepon :1500-533

SMS : 081.21.9999.533

Whatsapp : 081.191.81.533

Subweb : www.ulpk.pom.go.id media sosial:instagram : @bpom_ri

twitter : @BPOM_RI; dan

facebook : @bpom.official surat elektronik/email: halobpom@pom.go.id

Aplikasi BPOM Mobile. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan kepada unit penyelenggaraan pelayanan publik, melalui: Surat tertulis yang ditujukan kepada Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Kotak pengaduan yang terletak di ruang Perpustakaan Badan POM, Gedung Athena Lantai 2, Jl. Percetakan Negara No.23 Jakarta Pusat; surat elektronik/ email: perpustakaan@pom.go.id Media sosial:<meta charset="utf-8" />

Instagram: @pusdatin_bpom

Twitter: @BpomPusdatin

Facebook: @PusdatinBPOMRI

Youtube: Pusdatin BPOM RI

<meta charset="utf-8" />Unit penyelenggaraan pelayanan publik yang menerima pengaduan, saran, dan masukan menyampaikan laporan kepada Unit Layanan Pengaduan Konsumen Pusat.